



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Rini Ariyani Sapitri, bertempat tinggal di Desa Sambara Asi Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

Telah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 20 Juni 2022 dengan Reg. Nomor : 13/Pdt.P/2022/PN Unh, mengajukan permohonan perbaikan identitas Pemohon dalam Paspor Pemohon, dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bertindak dan hendak mewakili diri sendiri untuk bertindak secara hukum untuk melakukan perbaikan data identitas dalam Kartu Keluarga Pemohon ;

Bahwa Pemohon yang bernama Rini Ariyani Sapitri terdapat kesalahan pada penulisan nama dan tahun kelahiran dalam Paspor yakni Rini Ariyani Sapitri dan tahun lahir 1998 adalah salah/keliru dan yang benar adalah Rini Ariyani Sapitri dan tahun lahir 2000, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang sekarang adalah berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kabupaten Konawe yang juga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian permohonan Pemohon tersebut, memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Unaaha kiranya berkenan memberikan Penetapan perbaikan identitas atas permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa tanggal Lahir pemohon yang tercantum di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah tertulis 11 Desember 2000 sedangkan di Paspur tertulis 11 Desember 1998 adalah orang yang satu pemohon dan selanjutnya pemohon akan menggunakan tanggal lahir 11 Desember 2000.
3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan tanggal Lahir yang tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk menguus surat dan administrasi dengan tanggal Lahir pemohon tersebut.
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4942/747.1/SEK/AL/2007 tertanggal 7 Februari 2022 atas nama Rini Ariyani Sapitri, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-Ma/06 200003660 tertanggal 3 Mei 2018 atas nama Rini Ariyani Sapitri, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Paspur nomor C5208967 tertanggal 7 November 2019 atas nama Rini Ariyani Sapitri, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman 2 dari 8, Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7402335112000002 tertanggal 24 Maret 2022 atas nama Rini Ariyani Sapitri, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402171702080063 tertanggal 7 Februari 2022 atas nama Kepala Keluarga Saprudin, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Asriani, menerangkan :

- Bahwa para Pemohon ingin memperbaiki identitasnya yang terdapat di dalam Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa untuk Pemohon, terjadi kesalahan penulisan nama dan tahun lahirnya yang terdapat dalam identitas di paspor Pemohon, dimana yang tertulis adalah Rini Ariyani Sapitri lahir pada tahun 1998 ;
- Bahwa penulisan tersebut salah karena yang sebenarnya Pemohon bernama Rini Ariyani Sapitri dan ia lahir pada tahun 2000, sebagaimana Akta Kelahirannya ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu dari pemberitahuan karena Saksi merupakan Ibu Kandung Pemohon yang mengetahui secara detail mengenai nama dan kapan pemohon lahir ;
- Bahwa identitas Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) mereka sudah benar dan sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi kesalahan itu ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitasnya tersebut agar data-datanya seragam, terlebih lagi Pemohon ingin melegalkan pernikahannya dengan suami Pemohon yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) berasal dari negara Tiongkok, yang kepengurusannya memerlukan paspor dengan identitas yang benar;
- Bahwa Pemohon telah memiliki anak dari pernikahannya dan anak tersebut telah berumur 2 (dua) tahun ;

Halaman 3 dari 8, Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Unh



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Dwi Cahyani, menerangkan :

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitasnya, karena ada kesalahan dalam penulisan identitas Pemohon dalam paspor milik Pemohon ;
- Bahwa dalam paspor milik Pemohon, tertulis ia bernama Rini Ariani Sapitri lahir pada tahun 1998, hal itu salah karena yang sebenarnya ia bernama Rini Ariyani Sapitri dan ia lahir pada tahun 2000, sebagaimana Akta Kelahirannya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi kesalahan itu ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu dari pemberitahuan Pemohon dan juga karena Saksi merupakan teman sepermainan Pemohon dari SD hingga SMP ;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon sangat memerlukan untuk memperbaiki identitas diri Pemohon dalam paspor karena untuk kepentingan melegalkan pernikahan Pemohon dengan suaminya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon merupakan warga negara Tiongkok ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki anak yang berusia 2 (dua) tahun ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang bernama Rini Ariyani Sapitri terdapat kesalahan pada penulisan nama dan tahun kelahiran dalam Paspor yakni Rini Ariani Sapitri dan tahun lahir 1998 adalah salah/keliru dan yang benar adalah Rini Ariyani Sapitri dan tahun lahir 2000, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon. Selanjutnya Pemohon hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perbaikan tersebut untuk perbaikan elemen data identitas diri Pemohon di Paspur Pemohon pada Kantor Imigrasi Kelas I Kanwil Kendari ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, menyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatat Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa Paspur adalah Akta Otentik yang kedudukannya sama dengan Akte Kelahiran, untuk itu tata cara perubahannya tunduk pada ketentuan UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 5 dari 8, Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1, P2, P3 dan P4 diketahui bahwa Pemohon yakni Rini Ariyani Sapitri, bertempat tinggal di Desa Sambara Asi Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan demikian Pengadilan Negeri Unaaha berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Unaaha berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi pokok dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P4 diperoleh fakta hukum bahwa Nama, Tanggal dan Tahun Kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Rini Ariyani Sapitri anak dari ayah Syamsudin. R dan ibu Asriani yang lahir di Sambara Asi tanggal 11 Desember 2000 sebagaimana dalam, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki paspor Nomor C5208967, atas nama Rini Ariani Sapitri, lahir di Sambara Asi tanggal 11 Desember 1998, terbit tanggal 07 November 2019 (bukti P-3), adalah Pemohon maka identitas yang ada dalam paspor tersebut haruslah dirubah dan disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana di dalam dokumen Pemohon tersebut yaitu KTP, KK, Ijazah SMA dan Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon agar dengan penetapan ini kiranya Pemohon dapat memperoleh paspor baru dengan identitasnya yang sebenarnya, dengan perbaikan pada bunyi petitum Permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52, Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam data perekaman Paspor nomor C5208967, atas nama Rini Ariani Sapitri, lahir di Sambara Asi tanggal 11 Desember 1998, terbit tanggal 07 November 2019 adalah salah/keliru, dan yang sebenarnya Pemohon bernama Rini Ariyani Sapitri, lahir di Sambara Asi tanggal 11 Desember 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan paspor agar mendapatkan paspor baru dengan identitas diri yang benar pada Kantor Imigrasi Kelas I Kanwil Kendari ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kelas I Kanwil Kendari ;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8, Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 oleh kami Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Unaaha. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Esther Lovitasari, S.H.

Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H.

Rincian Biaya :

PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 10.000,00
Total	Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)